

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan moratorium eksekusi pidana mati dapat mempunyai implikasi yuridis dan sosiologis terhadap kepastian hukum, sebagai berikut:

1. Implikasi yuridis yaitu adanya kebijakan moratorium tersebut menimbulkan ketidakpastian dalam melaksanakan prosedur pelaksanaan pidana mati yang diatur dalam perundang-undangan. Selain itu juga menimbulkan adanya suatu tindakan hukum tanpa dasar hukum yang jelas, baik mengenai jangka waktu pemberlakuan kebijakan tersebut, maupun prosedur pemberlakuannya.
2. Implikasi sosiologis yaitu terpidana mati mengalami tekanan pikiran/stres, sehingga dapat mengganggu kesehatan mentalnya dan penundaan eksekusi pidana mati tersebut dapat dikategorikan sebagai hukuman tambahan secara tidak langsung terhadap si terpidana mati. Selain itu, masyarakat juga dapat mengalami kegelisahan dan keraguan terhadap aparat penegak hukum beserta pemerintah yang dianggap tidak serius dalam menerapkan hukum, sehingga eksekusi pidana mati tidak lagi merupakan sesuatu yang menakutkan, selain itu

dengan adanya penundaan tersebut akan mengulur waktu yang tidak jelas sampai kapan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan pemerintah benar-benar mempertimbangkan kebijakan moratorium eksekusi pidana mati, sehingga tidak menimbulkan implikasi yuridis berupa ketidakpastian hukum dalam melaksanakan prosedur pelaksanaan pidana mati, serta dalam pemberlakuan suatu kebijakan tanpa dasar hukum yang jelas.
2. Diharapkan pemerintah benar-benar mengkaji kebijakan moratorium eksekusi pidana mati, sehingga tidak menimbulkan dampak sosiologis terhadap masyarakat dan terhadap terpidana sendiri berupa terjadinya suatu kegelisahan terhadap aparat penegak hukum beserta pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Andi Hamzah dan Sumangelipu, 1985, *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kini Dan Di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Abdur Rahim & Asruddin Azwar, 2015, *Hukuman Mati : Problem Legalitas & Kemanusiaan*, Intransinstitute, Malang.
- Barna Nawawi Arief, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Djoko Prakoso & Nurwachid, 1984, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Franz Magnis, 2015, *Menolak Hukuman Mati Perspektif Intelektual Muda*, PT Kanisius, Yogyakarta.
- Sahetapy J.E, 2007, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lucia Ratih Kusumadewi & Gracia Asriningsing, 2015, *Menolak Hukuman Mati*, PT Kanisius, Yogyakarta.
- Nelvita purba & Sri Sulistyawati, 2015, *Pelaksanaan Hukuman Mati; Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sugandhi, 1980, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Syamsul Hidayat, 2010, *Pidana Mati di Indonesia*, Genta Press, Yogyakarta.
- Werdone Soewardi, dkk., 1983, *Hukum Adat Laut di Teluk Yos Sudarso dan Pengaruhnya Bagi Kehidupan Ekonomi*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Eresco, Bandung.
- Yono Artiono Arba'i, 2015, *Aku Menolak Hukuman Mati : Telaah Atas Penerapan Pidana Mati*, PT Gramedia, Jakarta.

Kamus

- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75. Sekretariat Negara. Jakarta.

Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum Dan Militer. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 38. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 242. Sekretariat Negara. Jakarta.

Website

<https://www.kejaksaan.go.id/berita.php?idu=0&idsu=0&id=11075>, diakses : Rabu 07 September 2016.

<http://ciputrauceo.net/blog/2016/1/18/arti-kata-implikasi>, diakses pada Jumat, 09 September 2016.

<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-moratorium/>, diakses 16 September 2016.

<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-eksekusi-pidana-mati/>, diakses 16 September 2016.

<http://eprints.uny.ac.id/8530/3/BAB%20%20-%2007401241045.pdf>, diakses Rabu, 09 September 2016.

<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-moratorium/>, diakses 16 September 2016.

<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-moratorium/>, diakses 16 September 2016.

<http://icjr.or.id/pasal-66-dan-89-rancangan-kuhp-2015-relevan-digunakan-presiden-jokowi-sebaiknya-tunda-eksekusi-mati/>, diakses pada tanggal 16 Februari 2017, pukul 13.45 WIB.

<http://www.antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/doc/Regulasi/BUKU%20KESATU%20RUU%20KUHP%2021-1-2015.pdf>, diakses pada tanggal 16 Februari 2017, pukul 14.47 WIB.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl441/hukuman-mati>, diakses pada tanggal 07 Maret 2017, pukul 13.28 WIB.

<https://www.scribd.com/doc/46240963/Asas-Kepastian-Hukum>, diakses Jumat, 16 September 2016.

<http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-asas-kepastian-hukum/>, diakses pada Jumat, 10 September 2016.

<http://www.antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/doc/Regulasi/BUKU%20KESATU%20RUU%20KUHP%2021-1-2015.pdf>, diakses pada 13 Maret 2017, pukul 22:37 WIB.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53df2c50e4980/alasan-alasan-penundaan-eksekusi-hukuman-mati>, diakses pada tanggal 15 Maret 2017, pukul 10.18 WIB.

<http://www.jpnn.com/news/alasan-penundaan-eksekusi-hukuman-mati>, diakses pada tanggal 15 Maret 2017, pukul 10.00 WIB.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53df2c50e4980/alasan-alasan-penundaan-eksekusi-hukuman-mati>, diakses pada tanggal 15 Maret 2017, pukul 10.18 WIB.

<http://www.suara.com/news/2016/07/30/023933/catatan-dibalik-eksekusi-mati-jilid-iii>, dikutip pada tanggal 19 Maret 2017, pukul 17.51 WIB.

<http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2016/07/29/ini-alasan-pemerintah-tunda-eksekusi-10-terpidana-mati-376083>, diakses 19 Maret 2017, pukul 18.00 WIB.

<http://news.detik.com/berita/2835031/ini-rincian-biaya-eksekusi-mati-sebesar-rp-200-juta-orang>, diakses pada 20 Maret 2017, pukul 16.00 WIB.

<http://oaji.net/articles/2016/3905-1474361734.pdf>, diakses pada 20 Maret 2017, pukul 16.35 WIB.

<http://oaji.net/articles/2016/3905-1474361734.pdf>, diakses pada 20 Maret 2017, pukul 16.50 WIB.



KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA JAKARTA

SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 541 /E.1.2/Es.2/02/2017

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SUPRIATI, S.H., M.H.
NIP/NRP : 19601207 198409 2 001 / 5846013
Pangkat : Jaksa Utama Pratama (IV/b)
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha pada JAM PIDUM

menerangkan bahwa benar mahasiswa atas nama:

Nama : FRANANDA SARAGIH
NIM : 130511259
Universitas : Universitas Atmajaya Yogyakarta
Fakultas : Hukum

berdasarkan surat dari Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta Nomor: B-247/L/L.4/11/2016 tanggal 23 November 2016 perihal Izin Riset, telah melakukan kegiatan magang di Subdit Eksekusi dan Eksaminasi Direktorat Tindak Pidana Umum Lainnya pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI dari 25 Februari sampai dengan 27 Februari 2017, dengan maksud melakukan penelitian, wawancara dan mendapatkan data yang terkait penulisan skripsi dengan judul "Implikasi Kebijakan Moratorium Eksekusi Pidana Mati Terhadap Kepastian Hukum".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 27 Februari 2017

**KEPALA BAGIAN TATA USAHA
TINDAK PIDANA UMUM,**



SUPRIATI, S.H., M.H.

Jaksa Utama Pratama, NIP. 19601207 198409 2 001



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/V/262/10/2016

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN I FAKULTAS HUKUM** Nomor : **931/V**
Tanggal : **11 OKTOBER 2016** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **FRANANDA SARAGIH** NIP/NIM : **130511259**
Alamat : **FAKULTAS HUKUM , ILMU HUKUM , UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**
Judul : **IMPLIKASI KEBIJAKAN MORATORIUM EKSEKUSI PIDANA MATI TERHADAP KEPASTIAN HUKUM**
Lokasi : **KEJAKSAAN TINGGI DIY**
Waktu : **18 OKTOBER 2016 s/d 18 JANUARI 2017**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjapro.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjapro.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **18 OKTOBER 2016**
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Dis. Mulyono, MM
NIP. 19620830 198903 1 006

Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. KEJAKSAAN TINGGI DIY
3. WAKIL DEKAN I FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
4. YANG BERSANGKUTAN



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon: (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 09 November 2016

Nomor : 074/2797Kesbangpol/2016
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth :
Gubernur DKI Jakarta
Up. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta

Di

JAKARTA

Memperhatikan surat :

Dari : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Nomor : 934/V
Tanggal : 11 Oktober 2016
Perihal : Ijin Riset

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal **"IMPLIKASI KEBIJAKAN MORATORIUM EKSEKUSI PIDANA MATI TERHADAP KEPASTIAN HUKUM"**, kepada:

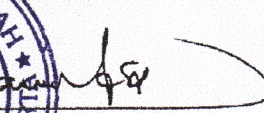
Nama : FRANANDA SARAGIH
NPM : 130511259
No. HP/Identitas : 082242011529 / 1208041012950001
Prodi / Jurusan : Ilmu Hukum / Hukum
Fakultas : Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Kejaksaan Agung Republik Indonesia, DKI Jakarta
Waktu Penelitian : 14 November 2016 s/d 23 November 2016

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.
Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY

AGUNG PRIYONO.SH
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.